



PUTUSAN

Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a	: M. NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin MULKAN;
Tempat lahir	: Bagendang Hilir;
Umur/Tgl lahir	: 22 Tahun / 10 Oktober 1996;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Tangking Emang, RT/RW. 005/005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah atau Desa Bagendang Hilir, RT/RW 004/002, Kecamatan Mentaya Hilir Utara, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah
A g a m a	: Islam;
Pekerjaan	: Swasta;
Pendidikan	: Madrasah Aliyah (tamat);

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 Juni 2019 sampai dengan tanggal 4 Juli 2019;
2. Perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juli 2019 sampai dengan 13 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 27 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 25 September 2019;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kasongan, sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 24 November 2019;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh
Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 27 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn tanggal 27 Agustus 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 17 September 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

M E N U N T U T :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan.

1. Menyatakan Terdakwa **M. NOR IRFANSYAH Als AMAT Bin MULKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu**, sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan melanggar Pasal 374 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Lembar Promise/bukti pinjaman nasabah berwarna hijau yang terdiri dari :
 - Promise/bukti pinjaman hari senin/kamis sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah IRUL, AFRIJO, JUNAIDI, MURDI, HENDRAWATI, MARIANISA, YANTI, FEBY.
 - Promise/bukti pinjaman hari Selasa / jum'at sebanyak 4 (empat) lembar dengan tercantum nama nasabah MURDI, LINDA, YANTI AULIA, ELIE.

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Promise / bukti pinjaman hari rabu / sabtu sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah RUDI, ARBAINAH/MAMA LALA, SHINTA, ENDANG S., M. SUNIL, MULYANI, DEWI, EKA.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan Sdr. MUHAMMAD NOR IRFANSYAH ALS AMAT Bin MULKAN Tanggal 09 Mei 2019.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Nama - Nama Anggota Nasabah yang di palsukan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A3S warna ungu dengan pelindung HP warna Hitam dan No Imei 1 : 867872043610470, No Imei 2 : 867872043610462

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA";

4 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan pada tanggal 24 September 2019 yang memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali Perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada tanggal 24 September 2019 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum mengenai permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-91/KSNGN/08/2019 tanggal 20 Agustus 2019, yang isinya adalah sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia Terdakwa **RAHMAT HARIS DIANOR Bin IRI SADI** pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019 bertempat disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di JALANTangking Emang, RT.005 RW.005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang menguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu”*** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam “SEJAHTERA” sudah ± 2 (dua) tahun, dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tahun 2019, awalnya Terdakwa bekerja di wilayah Unit mingguan Kuala Kuayan, Sampit, Kabupaten Kotim. pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai PDL (Petugas di Lapangan), kemudian Terdakwa dipindahkan ke Unit mingguan Kasongan, Kabupaten Katingan bulan pada bulan Mei 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diangkat sebagai manager mingguan Unit Kasongan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : 05/SK/SPI/KSP/PLK-X-18 tanggal 03 Oktober 2018.
- Bahwa Tugas pokok Terdakwa sebagai manager mingguan di unit Kasongan yaitu sebagai pengawas karyawan PDL (Petugas di Lapangan) serta yang memberikan persetujuan untuk nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi simpan pinjam “SEJAHTERA”.
- Bahwa Prosedur di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”, jika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarganya, dan setelah dilengkapi, kemudian setelah itu dilakukan survey ditempat nasabah tersebut oleh PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, kemudian setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian, kasir mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit dan pada saat proses penagihan atau saat sudah jatuh tempo, petugas langsung datang ketempat nasabah dan melakukan penagihan, selanjutnya setelah selesai melakukan penagihan, uang tersebut kemudian langsung disetorkan secara tunai kekasir yang menjabat pada saat itu.

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.
- Bahwa total nasabah fiktif yang Terdakwa buat adalah 23 (dua puluh tiga) nasabah, dengan total nilai pencairan pokok sebesar Rp. 52.450.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), perbuatan Terdakwa tersebut baru diketahui pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib, ketika saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN melakukan pemeriksaan laporan pembukuan keuangan di Unit Mingguan Kasongan Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA". pada saat melakukan pemeriksaan laporan pembukuan keuangan terhadap PDL (Petugas dilapangan), Kasir, serta Manager Unit, saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN menemukan di buku angsuran kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran. Kemudian saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN memanggil Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan tersebut. Awalnya Terdakwa mengatakan kepada saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN, bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan ada nasabah yang pulang kampung, dan ada yang usahanya belum lancar, sehingga ada terdapat tunggakan, kemudian keesokan harinya pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 sekira 15.00 Wib, saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN datang kembali ke Kantor Unit Mingguan Kasongan Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" dengan maksud untuk ikut turun kelapangan membantu penagihan di kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dan pada saat saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN bersama – sama dengan Terdakwa melakukan pengecekan dilapangan, saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN menemukan bahwa data kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa tidak ada. setelah itu saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN dan

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa kembali ke kantor dan meminta klarifikasi terkait hal tersebut. dan pada saat itu Terdakwa mengakui, bahwa kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa memang tidak ada / fiktif dan untuk dana pinjaman dari nasabah fiktif tersebut telah dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadinya.

- Bahwa dari total uang yang dicairkan Terdakwa sejumlah Rp. 52.450.000,- (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memutar angsuran nasabah, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.050.000,- (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya, sehingga perbuatan Terdakwa telah merugikan Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" unit Kasongan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan dari Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi RODI HARTONO Bin ATERMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib, disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di Jalan Tangking Emang, RT.005 RW.005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa Yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang telah melakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang/benda yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sama ditempat saksi juga bekerja;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yaitu sebagai Sekretaris Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“SEJAHTERA”. Yang mempunyai tugas melakukan pemeriksaan / audit internal, memberi masukan, serta motivasi untuk para anggota koperasi.

- Bahwa Proses simpan pinjam nasabah di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”, yaitu apabila ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga. kemudian setelah itu, PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, melakukan survey dilapangan. kemudian, setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak. dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian kasir, mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib, pada saat itu saksi melakukan pemeriksaan laporan pembukuan keuangan di Unit Mingguan Kasongan Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”. pada saat itu, saksi melakukan pemeriksaan laporan pembukuan keuangan terhadap PDL (Petugas dilapangan), Kasir, serta Manager Unit. dan setelah saksi lakukan pemeriksaan, pada saat itu saksi menemukan di buku angsuran kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa banyak nasabah yang tidak melakukan pembayaran. kemudian, setelah itu, saksi memanggil Terdakwa untuk klarifikasi terkait permasalahan tersebut. pada saat itu, Terdakwa mengatakan kepada saksi, bahwa terjadinya hal tersebut dikarenakan ada nasabah yang pulang kampung, dan ada yang usahanya belum lancar. kemudian pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019 sekira 15.00 Wib, pada saat itu saksi datang kembali ke Kantor Unit Mingguan Kasongan Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”. dan pada saat itu, maksud dan tujuan saksi untuk ikut turun kelapangan membantu penagihan di kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa. kemudian, pada saat itu saksi, Bersama – sama dengan Terdakwa melakukan pengecekan dilapangan. dan setelah melakukan pengecekan dilapangan, pada saat itu, saksi menemukan bahwa data kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa ternyata tidak ada. setelah itu, saksi dan Terdakwa kembali ke kantor. dan setelah dikantor, pada saat itu saksi meminta Terdakwa untuk klarifikasi terkait hal tersebut. dan pada saat itu juga, Terdakwa mengakui dihadapan saksi sendiri, bahwa kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa memang tidak ada / fiktif. dan pada saat itu, pengakuan dari Terdakwa, bahwa untuk dana pinjaman dari nasabah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fiktif dari kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa dipakai sendiri oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi;

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan dana dari kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa, diketahui bahwa total uang yang telah dicairkan Terdakwa dari koperasi simpan pinjam sejahtera adalah sejumlah Rp.52.450.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari total uang tersebut kurang lebih sejumlah Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memutar angsuran nasabah supaya tidak Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera, sedangkan sisanya sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya;
- Bahwa cara dari pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada saat itu Yaitu dengan cara Terdakwa membuat daftar pinjaman nasabah fiktif, sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" melalui saksi kasir mengeluarkan dana pinjaman / uang kepada Terdakwa, namun ternyata nasabah tersebut tidak ada / fiktif;
- Bahwa terhadap Terdakwa sebelumnya telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut kurang lebih selama 1 bulan, dan karena tidak ada kejelasan maka permasalahan tersebut dilaporkan ke pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi SITI NOR FATIMAH Binti IYAR (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi baru mengetahui terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib, disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di Jalan Tangking Emang, RT.005 RW.005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" dan yang melakukannya adalah Terdakwa;
- Bahwa barang / benda yang diduga digelapkan oleh pelaku yaitu berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" tempat saksi bekerja. dimana Terdakwa merupakan atasan saksi;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yaitu sebagai Kasir yang bertugas mengeluarkan uang kepada PDL (Petugas dilapangan) dan manager Unit, yang akan digunakan untuk mencari nasabah, serta mengurus keuangan yang masuk dan keluar di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA";
- Bahwa Proses simpan pinjam nasabah di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", yaitu apabila ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.kemudian setelah itu, PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, melakukan survey dilapangan.kemudian, setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian, saksi sebagai kasir, mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit;
- Bahwa Seingat saksi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib, pada saat itu, datang sdr.RODI HARTONO, yang merupakan Koordinator daerah Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" ke Unit mingguan Kasongan, dimana pada saat itu, maksud dan tujuan Sdr.RODI HARTONO, yaitu melakukan pengecekan.pada saat itu, Sdr.RODI HARTONO ,melakukan pengecekan kekelompok nasabah yang dipegang oleh PDL (Petugas dilapangan) dan Manger Unit.kemudian, keesokan harinya, pada saat Sdr.RODI HARTONO melakukan pengecekan kelapangan, pada saat itu, ditemukan oleh Sdr.RODI HARTONO, bahwa kelompok nasabah, yang dipegang oleh manager unit kami, yaitu Terdakwa ternyata tidak ada / fiktif.kemudian setelah itu, Terdakwa dipanggil oleh Sdr.RODI HARTONO.kemudian, setelah dipanggil dan dilakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa mengakui sendiri,dihadapan Sdr.RODI HARTONO dan karyawan yang lain, bahwa kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa memang tidak ada / fiktif;
- Bahwa Setahu saksi, setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr.RODI HARTONO, bahwa dana dari kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada saat itu, dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa uang sebanyak Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk memutar angsuran dari nasabah fiktif yang Terdakwa buat, dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa dari tanggal 9 Maret 2019, sampai dengan tanggal 8 Mei 2019. dan pada saat itu, saksi mengeluarkan uang / dana untuk Terdakwa, karena pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa ada pinjaman dari kelompok nasabah yang dipegang sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Untuk proses survey dilapangan, saksi tidak tahu, karena itu merupakan tanggung jawab dari PDL (Petugas dilapangan) dan manager Unit yang langsung turun kelapangan untuk melakukan pengecekan. sedangkan untuk memberikan persetujuan adalah kewenangan sepenuhnya dari manager Unit sendiri. namun untuk proses pengeluaran uang / dana, setelah PDL (Petugas dilapangan) dan manager Unit menyerahkan persyaratan berupa fotocopy KTP dan Kartu Keluarga nasabah, baru saksi keluarkan. namun pada saat itu, Terdakwa tidak pernah menyerahkan ke saksi. pada saat itu saksi selalu meminta persyaratan tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa untuk menunggu terus. dan pada saat itu saksi tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah sendiri dari Terdakwa sebagai atasan saksi yaitu Manager Unit Mingguan Kasongan Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak mengetahui, bahwa dana pinjaman dari kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa pada saat itu tidak ada / fiktif;
- Bahwa cara dari pelaku melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada saat itu Yaitu dengan cara Terdakwa membuat daftar pinjaman nasabah fiktif, sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” melalui saksi sebagai kasir mengeluarkan dana pinjaman / uang kepada Terdakwa namun ternyata nasabah tersebut tidak ada / fiktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JOKO PURNOMO Bin AGAU SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib, disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di Jalan Tangking Emang, RT.005 RW.005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang / benda yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sama ditempat saksi juga bekerja;
- Bahwa pekerjaan saksi sehari – hari di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yaitu sebagai PDL (Petugas dilapangan) Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA". Yang mempunyai tugas mencari nasabah dan melakukan penagihan dana pinjaman terhadap nasabah.
- Bahwa Proses simpan pinjam nasabah di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", yaitu apabila ada nasabah yang ingin melakukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.kemudian setelah itu, PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, melakukan survey dilapangan.kemudian, setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak.dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian kasir, mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit;
- Bahwa Seingat saksi, yaitu pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2019 sekira jam 09.00 Wib, pada saat itu, datang sdr.RODI HARTONO, yang merupakan Koordinator daerah Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" ke Unit mingguan Kasongan, dimana pada saat itu, maksud dan tujuan Sdr.RODI HARTONO, yaitu melakukan pengecekan.pada saat itu, Sdr.RODI HARTONO ,melakukan pengecekan kekelompok nasabah yang dipegang oleh PDL (Petugas dilapangan) dan Manger Unit.kemudian, keesokan harinya, pada saat Sdr.RODI HARTONO melakukan pengecekan kelapangan, pada saat itu, ditemukan oleh Sdr.RODI HARTONO, bahwa kelompok nasabah, yang dipegang oleh manager unit kami, yaitu Sdr. M.NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



MULKAN ternyata tidak ada / fiktif. kemudian setelah itu, Sdr.M.NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin MULKAN dipanggil oleh Sdr.RODI HARTONO. kemudian, setelah dipanggil dan dilakukan pengecekan, pada saat itu Terdakwa mengakui sendiri, dihadapan Sdr.RODI HARTONO dan karyawan yang lain, bahwa kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa memang tidak ada / fiktif;

- Bahwa Setahu saksi, setelah dilakukan pengecekan oleh Sdr.RODI HARTONO, bahwa dana dari kelompok nasabah yang dipegang oleh Terdakwa yaitu sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan pada saat itu, dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa uang sebanyak Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) tersebut, digunakan oleh Terdakwa untuk memutar angsuran dari nasabah fiktif yang Terdakwa buat dan sebagian digunakan untuk kebutuhan hidup sehari – hari oleh Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara dari Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada saat itu yaitu dengan cara Terdakwa membuat daftar pinjaman nasabah fiktif, sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” melalui saksi sebagai kasir mengeluarkan dana pinjaman / uang kepada Terdakwa, namun ternyata nasabah tersebut tidak ada / fiktif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **M. NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin MULKAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa yang telah menjadi korban dugaan penggelapan waktu itu adalah pihak Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”;
- Bahwa yang telah melakukan dugaan Tindak Pidana penggelapan tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan unit Kasongan Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut pada saat itu yaitu dengan cara membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” ,mengeluarkan dana pinjaman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri;

- Bahwa total uang yang dicairkan Terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" adalah sejumlah Rp. 52.450.000,-00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memutar angsuran nasabah supaya tindakan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" sedangkan sisanya sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadi dan membeli sebuah Handphone;
- Bahwa awalnya Terdakwa menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu Sdri. SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada. kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada Sdri.SITI NUR FATIMAH, kemudian, sdri.SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa;
- Bahwa Prosedur di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", jika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarganya, dan setelah dilengkapi, kemudian setelah itu dilakukan survey ditempat nasabah tersebut. Kemudian setelah dilakukan survey, dan nasabah tersebut dianggap layak, maka setelah itu kepada nasabah tersebut akan diberikan pinjaman sesuai dengan permintaan nasabah tersebut. dan pada saat proses penagihan, pada saat sudah jatuh tempo, kami langsung datang ketempat nasabah kami dan melakukan penagihan. Dan setelah selesai melakukan penagihan, uang tersebut kemudian langsung disetorkan secara tunai kekasir yang menjabat pada saat itu;
- Bahwa Pada saat itu Terdakwa tidak ada menyerahkan dokumen kepada kasir, karena nasabah yang Terdakwa maksudkan pada saat itu memang tidak ada. namun pada saat itu Sdri.SITI NUR FATIMAH tetap mengeluarkan uang kepada Terdakwa atas perintah Terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai manager;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA" sudah ± 2 (dua) tahun, dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan sekarang. awalnya Terdakwa bekerja di wilayah Unit mingguan Kuala Kuayan, Sampit, Kabupaten Kotim. pada saat itu saksi menjabat sebagai PDL (Petugas di Lapangan). Kemudian Terdakwa dipindahkan ke Unit mingguan Kasongan, Kabupaten Katingan bulan Mei 2018, dan pada saat itu

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masih bertugas sebagai PDL (Petugas di Lapangan). kemudian pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diangkat sebagai manager mingguan Unit Kasongan;

- Bahwa Tugas pokok Terdakwa sebagai manager mingguan di unit Kasongan yaitu sebagai pengawas karyawan PDL (Petugas di Lapangan). serta yang memberikan persetujuan untuk nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA";
- Bahwa Yang pertama kali mengetahui bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA" tersebut adalah Sdr. RODI HARTONO, yang merupakan petugas Koordinator daerah Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA";
- Bahwa di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA", tiap bulan dilakukan pengecekan. kemudian, ketika dilakukan pengecekan pada bulan Mei 2019 oleh Sdr. RODI HARTONO di unit mingguan di Kasongan, pada saat itu banyak ditemukan angsuran yang setorannya kosong. karena pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai manager unit mingguan di Kasongan, akhirnya Terdakwa yang dipanggil oleh Sdr. RODI HARTONO dan ditanyai, kenapa hal tersebut bias terjadi. awalnya, Terdakwa mengatakan kepada Sdr. RODI HARTONO, hal tersebut terjadi karena banyak Nasabah yang macet, sehingga tidak bisa membayar angsuran pinjaman. kemudian, ketika dilakukan pengecekan di lapangan oleh Sdr. RODI HARTONO, ternyata diketahui oleh Sdr. RODI HARTONO, bahwa kelompok nasabah yang Terdakwa pegang yang melakukan pinjaman tersebut ternyata tidak ada. dan setelah Sdr. RODI HARTONO mengetahui hal tersebut, kemudian Terdakwa dipanggil. dan setelah ditanyakan, pada saat itu Terdakwa mengakui, bahwa kelompok nasabah yang Terdakwa pegang yang melakukan pinjaman di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA" semuanya tidak ada / fiktif;
- Bahwa Setelah Terdakwa diketahui telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA", yaitu dengan cara membuat pinjaman nasabah fiktif, pada saat itu Terdakwa membuat surat pernyataan diatas selembar kertas, yang Terdakwa tulis dan Terdakwa tanda tangani sendiri diatas materai 6000 (enam ribu), yang menyatakan bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan tersebut dan Terdakwa siap bertanggung jawab;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) Lembar Promise/bukti pinjaman nasabah berwarna hijau yang terdiri dari :
 - Promise/bukti pinjaman hari senin/kamis sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah IRUL, AFRIJO, JUNAIDI, MURDI, HENDRAWATI, MARIANISA, YANTI, FEBY.
 - Promise/bukti pinjaman hari Selasa / jum'at sebanyak 4 (empat) lembar dengan tercantum nama nasabah MURDI, LINDA, YANTI AULIA, ELIE.
 - Promise / bukti pinjaman hari Rabu / Sabtu sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah RUDI, ARBAINAH/MAMA LALA, SHINTA, ENDANG S., M. SUNIL, MULYANI, DEWI, EKA.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan Sdr. MUHAMMAD NOR IRFANSYAH ALS AMAT Bin MULKAN Tanggal 09 Mei 2019.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Nama - Nama Anggota Nasabah yang di palsukan.
- 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A3S warna ungu dengan pelindung HP warna Hitam dan No Imei 1 : 867872043610470, No Imei 2 : 867872043610462

Barang bukti mana telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib, disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di Jalan Tangking Emang, RT.005 RW.005, Kelurahan Kasongan Baru, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan tengah;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang / benda yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sama ditempat saksi juga bekerja;
- Bahwa Prosedur di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", jika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarganya, dan setelah dilengkapi, kemudian setelah itu dilakukan survey ditempat nasabah tersebut oleh PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, kemudian setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian, kasir mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit dan pada saat proses penagihan atau saat sudah jatuh tempo, petugas langsung datang ketempat nasabah dan melakukan penagihan, selanjutnya setelah selesai melakukan penagihan, uang tersebut kemudian langsung disetorkan secara tunai kekasir yang menjabat pada saat itu.
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.
- Bahwa total nasabah fiktif yang Terdakwa buat adalah 23 (dua puluh tiga) nasabah, dengan total nilai pencairan pokok sebesar Rp. 52.450.000,-00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa total uang yang dicairkan Terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” adalah sejumlah Rp. 52.450.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memutar angsuran nasabah supaya tindakan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” sedangkan sisanya sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan membeli sebuah Handphone.
- Bahwa cara Terdakwa bisa menguasai uang sebesar Rp. 52.450.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” dan bisa menggunakan uang sejumlah Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Manajer Mingguan Koperasi “Sejahtera” dan menyampaikan ke kasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam “SEJAHTERA” sudah ± 2 (dua) tahun, dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tahun 2019, awalnya Terdakwa bekerja di wilayah Unit mingguan Kuala Kuayan, Sampit, Kabupaten Kotim. pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai PDL (Petugas di Lapangan), kemudian Terdakwa dipindahkan ke Unit mingguan Kasongan, Kabupaten Katingan bulan pada bulan Mei 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diangkat sebagai manager mingguan Unit Kasongan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : 05/SK/SPI/KSP/PLK-X-18 tanggal 03 Oktober 2018.
- Bahwa Terdakwa mendapat upah / Gaji dari Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Unit Mingguan, serta yang memberikan persetujuan untuk nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”, mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **“Barang Siapa”**:

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang Siapa” Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari Straafbaar Feit, dalam hal ini Natuurlijke Persoon (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa selama di Persidangan telah dihadapkan Terdakwa atas nama **M. NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin MULKAN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona (kesalahan orang) yang diajukan ke Persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur **"Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan perbuatan yang harus dikehendaki oleh Terdakwa dan berdasarkan pengetahuan Terdakwa. Dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan, karena untuk menghendaki sesuatu orang harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu. Untuk menentukan bahwa sesuatu perbuatan dikehendaki oleh Terdakwa : 1. haruslah dibuktikan bahwa perbuatan itu sesuai dengan motifnya untuk berbuat dan tujuan yang hendak dicapai, 2. antara motif, perbuatan dan tujuan harus ada hubungan kausal dalam batin Terdakwa (Moeljatno dalam Asas-asas Hukum Pidana hal. 172-173);

Menimbang, bahwa dalam doktrin kesalahan (*schuld*) terdiri dari 2 bentuk, yakni kesengajaan (*opzettelijk* atau *dolus*) dan kelalaian (*culpos*). Undang-undang sendiri tidak memberikan keterangan mengenai arti dari kesengajaan. Dalam MvT ada sedikit keterangan tentang *opzettelijk*, yaitu sebagai *willens en wetens*, yang dalam arti harfiah dapat disebut sebagai menghendaki dan mengetahui. Mengenai *willens en wetens* ini dapat diterangkan lebih lanjut ialah, bahwa orang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, berarti ia menghendaki mewujudkan perbuatan dan ia mengetahui, mengerti nilai perbuatan serta sadar (bahkan bisa menghendaki) akan akibat yang timbul dari perbuatannya itu. Atau apabila dihubungkan dengan kesengajaan yang terdapat dalam suatu rumusan tindak pidana seperti



pada penggelapan, maka kesengajaan dikatakan ada apabila adanya suatu kehendak atau adanya suatu pengetahuan atas suatu perbuatan atau hal-hal/unsur-unsur tertentu (disebut dalam rumusan) serta menghendaki dan atau mengetahui atau menyadari akan akibat yang timbul dari perbuatan yang dilakukan. Bahwa menurut keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa setiap unsur kesengajaan (*opzettelijk*) dalam rumusan suatu tindak pidana selalu ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya, atau dengan kata lain semua unsur-unsur yang ada di belakang perkataan sengaja selalu diliputi oleh unsur kesengajaan itu;

Menimbang, bahwa unsur melawan hukum dalam delik ini berarti sebelum bertindak melakukan perbuatan, Terdakwa sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara yang demikian) itu adalah bertentangan dengan hukum. Berhubung dengan alasan inilah, maka unsur melawan hukum dalam penggelapan digolongkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada di belakangnya (Moeljatno, 1983:182).

Menimbang, bahwa unsur memiliki dalam delik penggelapan dapat dikategorikan sebagai unsur objektif, yakni unsur tingkah laku atau perbuatan yang dilarang dalam penggelapan, maka memiliki itu harus ada bentuk/wujudnya, bentuk mana harus sudah selesai dilaksanakan sebagai syarat untuk menjadi selesainya penggelapan. Bentuk-bentuk perbuatan memiliki, misalnya menjual, menukar, menghibahkan, menggadaikan, dan sebagainya. Dan dalam delik ini perbuatan memiliki misalnya menjual tidak didahului oleh perbuatan antara, dengan kata lain Terdakwa dapat langsung melakukannya dikarenakan barang atau benda tersebut telah berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. MA dalam putusannya Nomor 83/K/Kr/1956 tanggal 8 Mei 1957 menyatakan yang diartikan dengan kata memiliki (*toe eigenen*) ialah menguasai barang bertentangan dengan hak yang dipunyai seseorang atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud (KUHP, R. Soesilo, Politeia Bogor – 1995) termasuk juga barang non ekonomis seperti karcis kereta api yang telah terpakai (HR 28 April 1930).

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi-Saksi, Keterangan Terdakwa, dikaitkan dengan barang bukti yang terungkap dipersidangan maka

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya dugaan tindak pidana penggelapan tersebut yaitu pada hari Kamis tanggal 9 Mei 2019 sekira jam 16.00 Wib, disebuah rumah yang menjadi Kantor Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang terletak di JALANTangking Emang, RT.005 RW.005, KelurahanKasongan Baru, KecamatanKatingan Hilir, KabupatenKatingan, Provinsi Kalimantan tengah;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan saat itu yaitu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang / benda yang diduga digelapkan oleh Terdakwa yaitu berupa uang milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", sama ditempat saksi juga bekerja;
- Bahwa Prosedur di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", jika ada nasabah yang akan mengajukan pinjaman, nasabah tersebut harus melampirkan fotocopy KTP dan Kartu Keluarganya, dan setelah dilengkapi, kemudian setelah itu dilakukan survey ditempat nasabah tersebut oleh PDL (Petugas dilapangan) atau manager Unit, kemudian setelah dilakukan survey, tinggal menunggu persetujuan dari Manager Unit untuk memberikan pinjaman atau tidak dan setelah mendapatkan persetujuan dari manager Unit, kemudian, kasir mengeluarkan uang / dana sesuai dengan persetujuan dari manager Unit dan pada saat proses penagihan atau saat sudah jatuh tempo, petugas langsung datang ketempat nasabah dan melakukan penagihan, selanjutnya setelah selesai melakukan penagihan, uang tersebut kemudian langsung disetorkan secara tunai kekasir yang menjabat pada saat itu.
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.

- Bahwa total nasabah fiktif yang Terdakwa buat adalah 23 (dua puluh tiga) nasabah, dengan total nilai pencairan pokok sebesar Rp. 52.450.000,-00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa total uang yang dicairkan Terdakwa dari Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" adalah sejumlah Rp. 52.450.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) dari total jumlah tersebut kurang lebih sebesar Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah) dipergunakan Terdakwa untuk memutar angsuran nasabah supaya tindakan Terdakwa tersebut tidak diketahui oleh Pihak Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" sedangkan sisanya sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya dan membeli sebuah Handphone.
- Bahwa cara Terdakwa bisa menguasai uang sebesar Rp. 52.450.000,00 (lima puluh dua juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) milik Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" dan bisa menggunakan uang sejumlah Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) telah dipergunakan Terdakwa untuk keperluan pribadinya adalah dengan memanfaatkan jabatannya sebagai Manajer Mingguan Koperasi "Sejahtera" dan menyampaikan ke kasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH;
- Bahwa Terdakwa bekerja di Koperasi simpan pinjam "SEJAHTERA" sudah ± 2 (dua) tahun, dari tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan tahun 2019, awalnya Terdakwa bekerja di wilayah Unit mingguan Kuala Kuayan, Sampit, Kabupaten Kotim. pada saat itu Terdakwa menjabat sebagai PDL (Petugas di Lapangan), kemudian Terdakwa dipindahkan ke Unit mingguan Kasongan, Kabupaten Katingan bulan pada bulan Mei 2018, kemudian pada bulan Oktober 2018, Terdakwa diangkat sebagai manager mingguan Unit Kasongan berdasarkan Surat Keputusan Ketua Koperasi Simpan Pinjam

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



“SEJAHTERA” Wilayah Kalimantan Tengah Nomor : 05/SK/SPI/KSP/PLK-X-18 tanggal 03 Oktober 2018.

- Bahwa Terdakwa mendapat upah / Gaji dari Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manager Unit Mingguan, serta yang memberikan persetujuan untuk nasabah yang akan melakukan pinjaman di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”
- Bahwa ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA” unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”, mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas unsur “ Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Ad.3. Unsur **“Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu” :**

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pemberatan terhadap tindak pidana penggelapan biasa sebagaimana diuraikan dalam Pasal 372 KUHP. Pemberatan disini tampak dari peran pelaku dalam melakukan penggelapan. Pada unsur pasal ini terdapat alternatif peranan yakni apakah karena hubungan kerja atau pencariannya atau mendapat upah untuk itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dipersidangan dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan surat bukti maka diperoleh fakta hukum bahwa uang perusahaan sebesar Rp. 31.387.108,00 (

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tiga puluh satu juta tiga ratus delapan puluh tujuh ribu seratus delapan rupiah); tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan sebab keberadaan uang perusahaan sebesar Rp.40.050.000,00 (empat puluh juta lima puluh ribu rupiah) berada dalam penguasaan Terdakwa karena jabatannya selaku merupakan Manager Unit Mingguan Kasongan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" dimana ketika Terdakwa menjabat sebagai manager mingguan di Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA" unit Kasongan Terdakwa ada membuat nasabah fiktif, seolah – olah ada nasabah yang mau meminjam uang sehingga pada saat itu Koperasi Simpan Pinjam "SEJAHTERA", mengeluarkan dana pinjaman, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada, hanya Terdakwa karang sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara menyampaikan kekasir pada saat itu, yaitu saksi SITI NOR FATIMAH, bahwa ada nasabah baru, padahal sebenarnya nasabah tersebut tidak ada kemudian, setelah Terdakwa sampaikan kepada saksi SITI NUR FATIMAH, kemudian, saksi SITI NUR FATIMAH langsung memberikan uang kepada Terdakwa, pada saat itu saksi SITI NOR FATIMAH tidak bisa menolak untuk proses pengeluaran uang / dana, karena pada saat itu atas perintah dari Terdakwa sebagai atasan saksi SITI NOR FATIMAH.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu" telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan telah pula dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penjatuhan pidana sebagaimana dituntut oleh Penuntut Umum adalah terlalu berat, sehingga Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangi penjatuhan pidana sehingga sebagaimana ditentukan dalam amar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 20 (dua puluh) Lembar Promise/bukti pinjaman nasabah berwarna hijau yang terdiri dari
 - Promise/bukti pinjaman hari senin/kamis sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah IRUL, AFRIJO, JUNAIDI, MURDI, HENDRAWATI, MARIANISA, YANTI, FEBY.
 - Promise/bukti pinjaman hari Selasa / Jum'at sebanyak 4 (empat) lembar dengan tercantum nama nasabah MURDI, LINDA, YANTI AULIA, ELIE.
 - Promise / bukti pinjaman hari Rabu / Sabtu sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah RUDI, ARBAINAH/MAMA LALA, SHINTA, ENDANG S., M. SUNIL, MULYANI, DEWI, EKA.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan Sdr. MUHAMMAD NOR IRFANSYAH ALS AMAT Bin MULKAN Tanggal 09 Mei 2019.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Nama - Nama Anggota Nasabah yang dipalsukan.

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dipersidangan terbukti merupakan barang yang digunakan Terdakwa untuk melakukan tindak pidananya sehingga terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A3S warna ungu dengan pelindung HP warna Hitam dan No Imei 1 : 867872043610470, No Imei 2 : 867872043610462

Akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa dipersidangan terbukti merupakan barang yang didapat dari hasil tindak pidana yang telah merugikan Koperasi Sejahtera sehingga terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **M. NOR IRFANSYAH Alias AMAT Bin MULKAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap di tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 20 (dua puluh) Lembar Promise/bukti pinjaman nasabah berwarna hijau yang terdiri dari
 - Promise/bukti pinjaman hari senin/kamis sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah IRUL, AFRIJO, JUNAIDI, MURDI, HENDRAWATI, MARIANISA, YANTI, FEBY.
 - Promise/bukti pinjaman hari Selasa / jum'at sebanyak 4 (empat) lembar dengan tercantum nama nasabah MURDI, LINDA, YANTI AULIA, ELIE.

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Promise / bukti pinjaman hari rabu / sabtu sebanyak 8 (delapan) lembar dengan tercantum nama nasabah RUDI, ARBAINAH/MAMA LALA, SHINTA, ENDANG S., M. SUNIL, MULYANI, DEWI, EKA.
- 1 (Satu) Lembar surat pernyataan Sdr. MUHAMMAD NOR IRFANSYAH ALS AMAT Bin MULKAN Tanggal 09 Mei 2019.
- 1 (Satu) Lembar Daftar Nama - Nama Anggota Nasabah yang di palsukan.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) Buah HP merk OPPO type A3S warna ungu dengan pelindung HP warna Hitam dan No Imei 1 : 867872043610470, No Imei 2 : 867872043610462

Dikembalikan kepada Koperasi Simpan Pinjam “SEJAHTERA”;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **SENIN** tanggal **30 SEPTEMBER 2019** oleh kami: **RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **EVAN SETIAWAN DESE, S.H.**, dan **GT. RISNA MARIANA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **2 OKTOBER 2019** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MUHAMAD FADLI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh **HADIARTO.,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Katingan dan Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA MAJELIS,

HAKIM KETUA MAJELIS,

EVAN SETIAWAN DESE, S.H.

RUDITA SETYA HERMAWAN, S.H, M.H.

GT. RISNA MARIANA, S.H.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 93/Pid.B/2019/PN Ksn



PANITERA PENGGANTI,

MUHAMAD FADLI, S.H.